



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]
berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Email :
waskitolawyer@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Alamat Domisili : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Karanganyar Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal [REDACTED] dalam Nomor Register : [REDACTED]/Pdt.G / 2024/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], bahwa di Cilacap pada tanggal [REDACTED] telah tercatat perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] di Gereja [REDACTED], Maos, Cilacap, dalam status Perjaka dan Perawan.
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun (dari bulan Januari 2003 sampai bulan Januari 2020).
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
 - [REDACTED], (umur [REDACTED] tahun, ikut Tergugat)
 - [REDACTED], (umur [REDACTED] tahun, ikut Tergugat)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak ada masalah, namun sejak akhir tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab permasalahan tersebut adalah masalah ekonomi. Tergugat jarang bekerja sehingga dalam memberikan nafkah selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, dan bila diminta tambahan nafkah oleh Penggugat, Tergugat justru marah – marah, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di [REDACTED]

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.



██████████, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, oleh karenanya pada pertengahan tahun 2020 Penggugat bekerja ke luar Negeri (██████████) untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari.

8. Bahwa sejak saat itu, yakni sejak Januari tahun 2020 atau kurang lebih selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan (dari bulan Januari 2020 sampai Mei 2024), antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak dapat hidup rukun kembali.

9. Bahwa oleh karena keadaan yang demikian Penggugat merasa rumah tangganya sudah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dengan Tergugat, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, hal ini sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

10. Bahwa di samping itu, Tergugat sudah berpindah Agama dan atau sudah memeluk Agama lain (**ada bukti foto**) tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling sepakat untuk berpisah atau bercerai satu sama lain (**ada bukti rekaman suara**).

Berdasarkan duduk perkara yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor █████/ Pdt.G/2024/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (██████████) dengan Tergugat (██████████) yang tercatat tanggal ██████████ yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama ██████████ pada tanggal ██████████ di Gereja ██████████, Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ tertanggal ██████████, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan sehelai turunan atau salinan putusan resmi dalam perkara perceraian tersebut tanpa bermaterai dengan permintaan yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Cilacap, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya ██████████ akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor ██████████/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk R.I Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap [REDACTED], atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], alamat [REDACTED], Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto yang dicetak dari handphone, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P-5;
6. Rekaman suara yang menyatakan bahwa [REDACTED] sepakat untuk berpisah, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 merupakan print foto dan P-6 merupakan rekaman suara dari handphone sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di lenteng agung Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah di Gereja di Maos, Cilacap sekarang sudah 17 tahun mereka menikah;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Maos Cilacap;
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai anak 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu puji dan rangga yang sekarang ikut Tergugat;

- Bahwa saksi tahu mereka ada masalah karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat saat Penggugat main ke rumah saksi dan Penggugat sering main kerumah saksi sejak dari anak-anaknya masih kecil;
- Bahwa Penggugat menceritakan kalau mereka sudah tidak cocok;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana Tergugat sudah pulang ke kampung di Karanganyar kerumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja ke luar negeri di [REDACTED] lupa tahunnya tapi setelah anak-anaknya sudah besar;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat kerjanya serabutan;
- Bahwa Penggugat berangkat kerja di Hongkong saat Tergugatnya dan anak-anaknya pulang ke kampung di Karanganyar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah pindah agama pada bulan April 2024 saat saksi main kerumah Tergugat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat untuk silaturahmi dan untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu dirumah Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pindah agama dan bersedia untuk bercerai;
- Bahwa selain itu masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan sering ribut;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak mereka berpisah saksi tidak melihat mereka berkumpul Kembali;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sudah pindah agama dari Tergugat sendiri sekitar bulan April 2024 dan saksi tahu jika anak-anaknya juga sudah pindah agama;

2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi 4 (empat) bersaudara dimana saksi anak nomor 2 (dua) dan Penggugat merupakan kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah mereka berdua pacarana dan tidak tahu berapa lama pacarannya;
- Bahwa mereka menikah di Gereja Karangemiri, Maos, Cilacap;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah orang Karanganyar;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sendiri rumahnya lumayan jauh dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ribut sekitar 4 (empat) tahun terakhir ini;
- Bahwa saksi tahunya mereka ribut masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat serabutan sedangkan pekerjaan Penggugat bantu-bantu di tetangga;
- Bahwa selain masalah ekonomi setahu saksi, Tergugat juga sudah pindah agama;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pindah agama;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 4 (empat) tahun ini;
- Bahwa Tergugat pulang ke kampung di Karanganyar;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat yang besar berumur sekitar 20 tahun, yang kecil sekitar 15 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat saat mereka ribut dan mereka diem-diem tidak saling bertegur;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah sudah 17 tahun;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.



- Bahwa mereka tinggal setelah menikah dirumah mereka sendiri di Maos, Cilacap;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu jika [REDACTED] sudah pindah agama dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak cinta lagi dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa keluarga besar sudah mencoba mendamaikan tapi tidak bisa dan Penggugat sudah bulat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab permasalahan tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga dalam memberikan nafkah selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan bila diminta tambahan nafkah oleh Penggugat, Tergugat justru marah – marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, oleh karenanya pada pertengahan tahun 2020 Penggugat bekerja ke luar negeri () untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa sejak saat itu, yakni sejak Januari tahun 2020 atau kurang lebih selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan (dari bulan Januari 2020 sampai Mei 2024), antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat merasa rumah tangganya sudah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dengan Tergugat sehingga memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang tercatat tanggal ■■■■■■■■■■ yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama ■■■■■■■■■■ pada tanggal ■■■■■■■■■■ di Gereja ■■■■■■■■■■, Maos, Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ■■■■■■■■■■ tertanggal ■■■■■■■■■■, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 yo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor ■■■■■/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 masing-masing bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ternyata sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat sudah tepat dan benar mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.”

“b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.”

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan :

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

“(2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dimana berdasarkan gugatan Penggugat tersebut identitas Tergugat diketahui memiliki alamat domisili di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat sebagaimana dalam keterangan surat tercatat diketahui alamat tersebut merupakan alamat domisili dari Tergugat dikarenakan relaas panggilan tersebut telah diterima oleh baik Tergugat maupun oleh orang yang berada dalam rumah tersebut sehingga panggilan terhadap Tergugat dapat dinyatakan sah dan patut serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pisah dengan Penggugat dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah di cilacap dan pulang ke rumah orangtuanya di Karanganyar dengan demikian Alamat domisili tersebut telah menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat dimana pada petitum point 1 gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum point 1 ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum point 1 ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. sebelas/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tertanggal 7 Februari 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal [REDACTED], dimana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian;

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alasan selanjutnya menyatakan bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar kemudian Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya oleh karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, oleh karenanya pada pertengahan tahun 2020 Penggugat bekerja ke luar Negeri ([REDACTED]) untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari sehingga sejak saat itu, yakni sejak Januari tahun 2020 atau kurang lebih selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan (dari bulan Januari 2020 sampai Mei 2024), antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan sejak akhir tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab permasalahan tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga dalam memberikan nafkah selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, dan bila diminta tambahan nafkah oleh Penggugat, Tergugat justru marah – marah, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di samping itu, Tergugat sudah berpindah Agama dan atau sudah memeluk Agama lain (**ada bukti foto**) tanpa sepengetahuan dari Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah saling sepakat untuk berpisah atau bercerai satu sama lain (**ada bukti rekaman suara**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] didapat keterangan yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja di Maos Cilacap setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah ekonomi yang akhirnya Tergugat pisah rumah dengan Penggugat dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan pulang kerumah orantuanya di Karanganyar kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang selain itu Tergugat juga sudah pindah agama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti memang terdapat pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang dari 4 (empat) tahun dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan atau tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagaimana berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari apalagi salah satu pihak yaitu Penggugat telah menyatakan sudah tidak mau lagi kepada Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling sepakat untuk berpisah atau bercerai satu sama lain, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum point 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Cilacap) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDAKSI] di Gereja [REDAKSI] [REDAKSI] Maos Cilacap pada tanggal [REDAKSI] dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDAKSI] tertanggal [REDAKSI] adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2024**, oleh [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2024**.

Hakim Anggota-anggota

[REDACTED]
[REDACTED]

Hakim Ketua,

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp.	80.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)